G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 032 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAKNYA DIDASARKAN KEPADA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keseragaman delam penetapan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Menteri Dalam Negeri setiap tahun menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pedoman bagi Daerah dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk pedoman dalam pelaksanaan penetapan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2002, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002;

c. bahwa mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud pada butir b diatas besarnya terif Pajak kendaraan Bermotor tahun 2002 mengalami kenaikan, maka dengan memperhatikan kondisi perkonomian saat ini dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud, dipandang perlu memberikan keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya terhadap kendaraan bermotor yang beban pajaknya lebih tinggi dari Tahun 2001;

d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak kendaraan bermotor dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, dipandang perlu memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

3. Hasil Rapat Kerja Terbatas Regional II Dinas Pendapatan Propinsi se Sumatera tanggal 20-21 Juni 2002 di Pekanbaru berkenaan dengan rencana pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAKNYA DIDASARKAN KEPADA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2002.

Pasal 1

(1) Kendaraan bermotor yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002, beban pajaknya pada Tahun 2002 ini mengalami kenaikan dengan besarnya kenaikan diatas 30% (tiga puluh persen) dari beban pajak Tahun 2001 diberikan keringanan pajak.

(2) Pajak yang harus dibayar atas Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar tarif pajak Tahun 2001 ditambah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 2

Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor tidak diberikan terhadap kendaraan bermotor apabila :

a. Pengenaan pajak atas kendaraan bermotor tersebut untuk Tahun 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut masih dibawah 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya pajak Tahun 2001.
b. Pengenaan pajak atas kendaraan bermotor tersebut untuk Tahun 2002 sama atau lebih rendah dari pajak Tahun 2001.

Pasal 3

Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Kepada Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 7 - 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO